



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA AJUNG DAN DESA KAMBIYAIN DI KECAMATAN
TEBING TINGGI SERTA DESA PADANG RAYA, DESA SUMBER AGUNG
DAN DESA MAMIGANG DI KECAMATAN HALONG KABUPATEN
BALANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memacu pembangunan di Kabupaten Balangan khususnya pada sektor perdesaan serta adanya aspirasi masyarakat yang berkembang, pemerintah daerah perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- b. bahwa dengan memperhatikan pada perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya dipandang perlu membentuk Desa Ajung dan Desa Kambiyain di Kecamatan Tebing Tinggi serta Desa Padang Raya, Desa Sumber Agung dan Desa Mamigang Di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
- c. bahwa untuk memperpendek rentang kendali, memperlancar pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan Desa dan pembangunan guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pemerintah daerah berwenang untuk membentuk desa-desa baru berdasarkan usulan dari warganya dan pemenuhan persyaratan-persyaratan secara Undang-Undang;
- d. bahwa berkenaan dengan maksud pada huruf a, b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Ajung dan Desa Kambiyain di Kecamatan Tebing Tinggi serta Desa Padang Raya, Desa Sumber Agung dan Desa Mamigang di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)

10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 29);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 33);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG PEMBENTUKAN DESA AJUNG DAN DESA KAMBIYAIN DI KECAMATAN TEBING TINGGI SERTA DESA PADANG RAYA, DESA SUMBER AGUNG DAN DESA MAMIGANG DI KECAMATAN HALONG KABUPATEN BALANGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan;
3. Bupati adalah Bupati Balangan;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :
 - a. Desa Ajung yang merupakan hasil dari pemekaran Desa Dayak Pitap Kecamatan Tebing Tinggi;
 - b. Desa Kambiyain yang merupakan hasil dari pemekaran Desa Dayak Pitap Kecamatan Tebing Tinggi;
 - c. Desa Padang Raya yang merupakan hasil dari pemekaran Desa Halong Kecamatan Halong;
 - d. Desa Sumber Agung yang merupakan hasil dari pemekaran Desa Suryatama Kecamatan Halong;
 - e. Desa Mamigang yang merupakan hasil dari pemekaran Desa Uren Kecamatan Halong;
- (2) Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, ditetapkan di Desa yang bersangkutan :
 - a. Desa Ajung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, ditetapkan di Kecamatan Tebing Tinggi;
 - b. Desa Kambiyain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, ditetapkan di Kecamatan Tebing Tinggi;
 - c. Desa Padang Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, ditetapkan di Kecamatan Halong;
 - d. Desa Sumber Agung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, ditetapkan di Kecamatan Halong;
 - e. Desa Mamigang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, ditetapkan di Kecamatan Halong;

Pasal 3

- (1) Dengan terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b, maka menjadi Desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Tebing Tinggi.
- (2) Dengan terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, d dan e, maka menjadi Desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Halong.

Pasal 4

- (1) Jumlah Penduduk Desa Ajung pada saat dibentuk berjumlah 556 (Lima ratus lima puluh enam) jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 163 (Seratus enam puluh tiga) Kepala Keluarga.
- (2) Jumlah Penduduk Desa Kambiyain pada saat dibentuk berjumlah 299 (Dua ratus sembilan puluh sembilan) jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 100 (Seratus) Kepala Keluarga.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Padang Raya pada saat dibentuk berjumlah 1.165 (Seribu seratus enam puluh lima) jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 537 (Lima ratus tiga puluh tujuh) Kepala Keluarga.
- (4) Jumlah Penduduk Desa Sumber Agung pada saat dibentuk berjumlah 849 (Delapan ratus empat puluh sembilan) jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 268 (Dua ratus enam puluh delapan) Kepala Keluarga.
- (5) Jumlah Penduduk Desa Mamigang pada saat dibentuk berjumlah 809 (Delapan ratus sembilan) jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 165 (Seratus enam puluh lima) Kepala Keluarga.

BAB III

LUAS DAN BATAS WILAYAH

Bagian Pertama

Luas Wilayah

Pasal 5

Peta luas wilayah Desa dan titik koordinat sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Batas Desa

Pasal 6

- (1) Batas Desa Ajung Kecamatan Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Binuang Santang Kecamatan Halong;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Iyam Dayak Pitap;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kota Baru;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Langkap;
- (2) Batas Desa Kambiyain Kecamatan Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Auh;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Iyam Dayak Pitap;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- (3) Batas Desa Padang Raya Kecamatan Halong adalah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Halong;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tabuan;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mamantang;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Binjai Punggal;
- (4) Batas Desa Sumber Agung Kecamatan Halong adalah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Hauwai;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Baruh Panyambaran
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Hauwai;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Suryatama;
- (5) Batas Desa Mamigang Kecamatan Halong adalah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Uren;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Marajai;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kota Baru;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mauya;

BAB IV

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DESA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Desa Ajung dan Desa Kambiyain merupakan bagian dari wilayah yang tidak terpisahkan dari Kecamatan Tebing Tinggi.
- (2) Desa Padang Raya, Desa Sumber Agung dan Desa Mamigang merupakan bagian dari wilayah yang tidak terpisahkan dari Kecamatan Halong.

Bagian Kedua

Kewenangan Desa

Pasal 8

Desa yang dibentuk mempunyai tugas dan fungsi mencakup seluruh kewenangan bidang Pemerintahan Desa sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMERINTAHAN DESA

Pasal 9

- (1) Peresmian Desa Ajung, Desa Kambiyain, Desa Padang Raya, Desa Sumber Agung dan Desa Mamigang dilakukan oleh Bupati paling lambat 2 (dua) bulan setelah peraturan daerah ini di undangkan.
- (2) Dengan terbentuknya Desa Ajung dan Desa Kambiyain di Kecamatan Tebing Tinggi serta Desa Padang Raya, Desa Sumber Agung dan Desa Mamigang di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, dalam hal diperlukan Bupati dapat mengangkat penjabat Desa Ajung dan Desa Kambiyain, Desa Padang Raya, Desa Sumber Agung dan Desa Mamigang berdasarkan usul Camat dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 6 (enam) bulan apabila belum terpilih Kepala Desa definitif.

Pasal 10

- (1) Bagi warga desa yang desanya telah diresmikan dan sah keberadaannya secara peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah diresmikan sudah harus membentuk BPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPD.
- (2) Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa, sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, paling lambat 4 (empat) bulan setelah dibentuknya BPD.

Pasal 11

Pelantikan Kepala Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Untuk kelengkapan pemerintahan desa di Desa Ajung dan Desa Kambiyain, Desa Padang Raya, Desa Sumber Agung dan Desa Mamigang, dimasing-masing desa dibentuk Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa ;
 - b. Seksi Pemerintahan ;
 - c. Kaur Pembangunan ;
 - d. Kaur Umum;
 - e. Kepala Padang dan;
 - f. Kepala Keamanan.
- (3) Tugas dan fungsi dan kewenangan pemegang jabatan dalam susunan organisasi pemerintah desa mengikuti ketentuan sebagaimana diatur

pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan peraturan pelaksanaannya.

- (4) Bagan Organisasi Pemerintahan Desa adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembentukan pemerintahan desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Pemerintahan Desa.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Bupati dan Camat melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja kepala desa beserta perangkatnya dan BPD dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, sebelum dilakukan pembangunan sarana dan prasarana di Desa, pusat pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat menggunakan sarana dan prasarana yang ada di Desa.
- (2) Pembangunan dan pemenuhan serta penggunaan sarana dan prasarana Desa yang baru diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa Bupati dan/atau Camat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan menginventarisir, mengatur dan melaksanakan penyerahan kepada Desa yang baru dibentuk hal-hal sebagai berikut :
- a. barang milik/kekayaan daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa.

- b. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian desa dan pelantikan Kepala Desa.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.

Pasal 18

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan lain mengatur hal yang sama dan bertentangan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 30 Januari 2012
BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 30 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

Ttd

H. M. RIDUAN DARLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2012 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya.
Bagian Hukum Setda Kab. Balangan



SYARIF NAPARIN, SH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19611019 199203 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA AJUNG DAN DESA KAMBIYAIN DI KECAMATAN TEBING TINGGI SERTA DESA PADANG RAYA, DESA SUMBER AGUNG DAN DESA MAMIGANG DI KECAMATAN HALONG KABUPATEN BALANGAN

I. UMUM

Bahwa perkembangan jumlah penduduk merupakan salah satu unsur dalam mengembangkan pemerintahan dan pembangunan disamping luas wilayah dan potensi Desa. Dimana dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk maka kegiatan masyarakat dibidang sosial ekonomi dan budaya ikut berkembang, sehingga perlu diatur dan ditata dalam suatu mekanisme pemerintahan yang permanen dan bertanggungjawab serta dapat mengendalikan jalannya roda pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya sosial ekonomi dan budaya masyarakat sangat diperlukan suatu pelayanan yang prima, dengan kata lain diusahakan pemberian pelayanan yang mudah, Cepat, murah dan terjangkau, sehingga masyarakat merasa benar-benar terlayani dengan baik.

Bahwa dengan pemikiran tersebut di atas, perlu dilakukan pembentukan Desa yang definitif sebagai jawaban untuk memberikan dan mendekatkan pelayanan administrasi dan pemerintahan kepada masyarakat.

Bahwa melihat luas wilayah Desa Dayak Pitap Kecamatan Tebing Tinggi, dipandang perlu dilakukan pemekaran desa menjadi Desa Dayak Pitap, Desa Ajung dan Desa Kambiyain, sedangkan Kecamatan Halong Desa Halong menjadi Desa Halong dan Desa Padang Raya, Desa Suryatama menjadi Desa Suryatama dan Desa Sumber Agung, Desa Uren menjadi Desa Uren dan Desa Mamigang.


Bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan baik politis, sosiologis maupun yuridis serta permintaan masyarakat setempat untuk dapat disejajarkan dengan desa-desa yang lain maka pembentukan Desa Ajung, Desa Kambiyain Kecamatan Tebing Tinggi dan Desa Padang Raya, Desa Sumber Agung dan Desa Mamigang Kecamatan Halong, pembentukannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan terbitnya Peraturan Daerah ini, masyarakat juga telah melakukan kesepakatan mengenai batas-batas desa untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
 Cukup Jelas
Pasal 2
 Cukup Jelas
Pasal 3
 Cukup Jelas
Pasal 4
 Cukup Jelas
Pasal 5
 Cukup Jelas
Pasal 6
 Cukup Jelas
Pasal 7
 Cukup Jelas
Pasal 8
 Cukup Jelas
Pasal 9
 Cukup Jelas
Pasal 10
 Cukup Jelas
Pasal 11
 Cukup Jelas
Pasal 12
 Cukup Jelas
Pasal 13
 Cukup Jelas
Pasal 14
 Cukup Jelas
Pasal 15
 Cukup Jelas
Pasal 16
 Cukup Jelas
Pasal 17
 Cukup Jelas
Pasal 18
 Cukup Jelas
Pasal 19

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 76

LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 1 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 Januari 2012



BUPATI BALANGAN,


¶

H. SEFEK EFFENDIE

SET Salinan sesuai dengan aslinya.
★ SET Bagian Hukum Setda Kab. Balangan,
Kepada Bagian Hukum,

SYARIF NAPARIN, SH
BALAN Pembina Tk.I (IV/b)

LAMPIRAN 2 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 1 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 Januari 2012




LAMPIRAN 3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 1 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 Januari 2012



PETA WILAYAH DESA SURYA TAMA

KECAMATAN HALONG
KABUPATEN BALANGAN


KETERANGAN



Jalan

Sungai dan Saluran Drainase
a. Kabupaten
b. Kecamatan
c. Desa
d. Rukun Tetangga

Batas Administrasi



BUPATI BALANGAN,


TIA

H. SEFEK EFFENDIE

Salinan sesuai dengan aslinya.
SYARIF NAPARIN, SH
SET Bagian Hukum Setda Kab. Balangan,
Kepala Bagian Hukum,


PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
Pemda Tk.I (IV/b)
NRP 19611019 199203 1 002

LAMPIRAN 4 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 1 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 Januari 2012



**LAMPIRAN 5 : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**
NOMOR : 1 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 Januari 2012

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAHAN DESA**



KETERANGAN :

- - - - garis koordinasi
- — garis komando/hirarki

BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Salinan sesuai dengan aslinya.
Bagian Hukum Setda Kab. Balangan,
Kepala Bagian Hukum,

